



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI WONOSOBO
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEIMIGRASIAN
DALAM MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : WIM.13.IMI.6-2502-GR.05.01 TAHUN 2025
NOMOR : 019.5/68/16/2025**

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh dua Bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima (22-07-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **IMAM BAHRI** : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo, berkedudukan di Wonosobo, Jalan Raya Banyumas KM 5,5 Kecamatan Selomerto, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-14.KP.03.03 Tahun 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **GRENGSENG PAMUJI** : Bupati Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, Kabupaten Magelang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 pada Masa Jabatan tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi bidang Keimigrasian; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unsur pelaksana yang menjadi kewenangan daerah otonom untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Perundang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7000);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; dan
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Keimigrasian yang mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan dan keamanan pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang.

**Pasal 2
LOKASI SINERGI**

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang.

**Pasal 3
OBYEK SINERGI**

Obyek Nota Kesepakatan ini adalah sinergi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Keimigrasian dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang.

**Pasal 4
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. pelaksanaan pelayanan publik di bidang Keimigrasian dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang;
- b. penyediaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan publik di bidang Keimigrasian dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang;
- c. penguatan kinerja sumber daya manusia pelaksana pelayanan publik di bidang Keimigrasian dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang; dan
- d. publikasi penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Keimigrasian dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang.

**Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. mematuhi dan melaksanakan ketentuan dan tata tertib yang telah ditetapkan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. melaksanakan pelayanan publik di bidang Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang;

- c. menetapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur pelayanan publik di bidang Keimigrasian;
 - d. menyediakan informasi pelayanan publik di bidang Keimigrasian yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku, brosur, leaflet, formulir dan lain-lain;
 - e. memanfaatkan perangkat pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - f. menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dalam memberikan pelayanan publik di bidang Keimigrasian dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang; dan
 - g. menyediakan sumber daya lain yang diperlukan secara teknis dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Keimigrasian dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. menyusun tata tertib pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang yang dibahas bersama dengan PIHAK KESATU;
 - b. mengatur agar pelaksanaan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik berjalan sesuai maksud dan tujuan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang;
 - c. menyediakan informasi dan melaksanakan publikasi penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang;
 - d. menyediakan gerai pelayanan dan sarana prasarana yang meliputi meja, kursi, komputer, printer, dan jaringan internet;
 - e. menjaga keamanan gedung serta sarana dan prasarana;
 - f. melaksanakan pemeliharaan gedung serta sarana prasarana pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang yang menjadi aset PIHAK KEDUA sesuai wewenang dan tanggung jawabnya;
 - g. melakukan penguatan kinerja sumber daya manusia aparatur pelaksana pelayanan publik bersama-sama dengan PIHAK KESATU di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang; dan
 - h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang.

Pasal 6 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan rencana kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) PARA PIHAK menugaskan pimpinan organisasi perangkat daerah/pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK ingin memperpanjang Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 8
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK secara proporsional.

**Pasal 9
KORESPONDENSI**

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos, *email*, atau melalui *faksimile* kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan di bawah ini:
- (2) a. PIHAK KESATU
 - Instansi : Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan
 - U.p : Kantor Imigrasi Klas II Non TPI Wonosobo
 - Alamat : Jalan Raya Banyumas KM 5,5, Kecamatan Selomerto,
Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah
 - Telepon : (0286) 321628
 - Email : *kanim_wonosobo@imigrasi.go.id*
- a. PIHAK KEDUA
 - Instansi : Pemerintah Kabupaten Magelang
 - U.p : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Kabupaten Magelang
 - Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 20 Kota Mungkid, Kabupaten
Magelang
 - Telepon : (0293) 788249
 - Faksimile : (0293) 789549
 - Email : *dpmpspkabupatenmagelang@gmail.com*
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1), maka PIHAK yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif.
- (4) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PIHAK lainnya dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

**Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir karena :
 - a. habisnya jangka waktu Nota Kesepakatan;
 - b. kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Nota Kesepakatan dalam jangka waktu kerjasama;
 - c. salah satu PIHAK tidak melaksanakan atau melanggar Nota Kesepakatan;
 - d. terdapat perubahan mendasar yang menyebabkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan;
 - e. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan berakhir wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Nota Kesepakatan.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepakatan tidak menghapus kewajiban yang timbul dan belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga ketentuan dan syarat-syarat di dalam Nota Kesepakatan ini masih berlaku.

Pasal 12
EVALUASI

PARA PIHAK secara bersama-sama melakukan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 13
ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan dalam Nota Kesepakatan ini maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya dalam suatu Adendum.
- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 14
LAIN-LAIN

Dalam hal terjadi perpindahan/pergantian tugas dan jabatannya pada masing-masing PIHAK, maka Nota Kesepakatan ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat secara berkelanjutan terhadap pejabat yang menggantikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Nota Kesepakatan penyelenggaraan pelayanan keimigrasian dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang ini dibuat dan ditandatangani di Kota Mungkid pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

GRENGSENG PAMUJI

PIHAK KESATU,

KEMENTERIAN RI

LAMPIRAN
 NOTA KESEPAKATAN ANTARA DIREKTORAT JENDERAL
 IMIGRASI KEMENTERIAN IMIGRASI DAN
 PEMASYARAKATAN DAN PEMERINTAH KABUPATEN
 MAGELANG TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
 KEIMIGRASIAN DALAM MAL PELAYANAN PUBLIK
 KABUPATEN MAGELANG
 NOMOR : WIM.13.IMI.6-2502-GR.05.01 Tahun 2025
 NOMOR : 019.5/68/16/2025
 TANGGAL : 22 Juli 2025

RENCANA KERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEIMIGRASIAN
 DALAM MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN MAGELANG

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	JENIS PELAYANAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
					2025	2026	2027	2028	2029				
1	Pelayanan Paspur WNI	Paspur baru Paspur Penggantian Paspur (tidak termasuk penggantian hilang/rusak)	Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang	1. PIHAK KESAT U 2. PIHAK KEDUA	V	V	V	V	V	<p>PIHAK I a. mematuhi dan melaksanakan ketentuan dan tata tertib yang telah ditetapkan oleh PIHAK KEDUA; b. melaksanakan pelayanan publik di bidang Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang; menetapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur pelayanan publik</p> <p>PIHAK II a. menyusun tata tertib pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang yang dibahas bersama dengan PIHAK KESATU; b. mengatur agar pelaksanaan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik berjalan sesuai maksud dan tujuan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang;</p>	Paspur	Tersedianya paspor bagi pemohon	1. Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo Kabupaten Magelang DPMTSP Kabupaten Magelang 2.

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	JENIS PELAYANAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
					2025	2026	2027	2028	2029	PIHAK I			
									<p>d. di bidang Keimigrasian; menyediakan informasi pelayanan publik di bidang Keimigrasian berupa peraturan perundang-undangan, buku, brosur, leaflet, formulir dan lain-lain;</p> <p>e. memanfaatkan perangkat pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya;</p> <p>f. menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dalam memberikan pelayanan publik di bidang Keimigrasian dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang; dan</p> <p>g. menyediakan sumber daya lain yang diperlukan secara teknis dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Keimigrasian dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang</p>	<p>c. menyediakan informasi dan melaksanakan publikasi penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang;</p> <p>d. menyediakan gerai pelayanan dan sarana prasarana yang meliputi meja, kursi, komputer, printer, dan jaringan internet;</p> <p>e. menjaga keamanan gedung serta sarana dan prasarana;</p> <p>f. melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana gedung serta pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang yang menjadi aset PIHAK KEDUA sesuai wewenang dan tanggung jawabnya;</p> <p>g. melakukan penguatan kinerja sumber daya manusia aparaturnya pelayanan publik bersama-sama dengan PIHAK</p>			

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JENIS PELAYANAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
					2025	2026	2027	2028	2029			
									KESATU di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang; dan h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang.			

PIHAK KEDUA,



GRENGSENG PAMUJI

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASS. SEKDA	
3.	KABAG	
4.	SUB. KOORDINATOR	

PIHAK KESATU,



IMAM BAHRI

TELAH DIKOREKSI BAGIAN PEKERJAAN
KABUPATEN
DEKORASI BAGIAN PEKERJAAN
MAGELANG